



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN

ADJUNCT FACULTY DAN ADJUNCT PROFESSOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, disebutkan bahwa UNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa Universitas Negeri Padang memiliki visi menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Padang menjadi universitas yang bereputasi internasional diperlukan peningkatan jejaring agar tercapai publikasi global;
- d. bahwa salah satu bentuk pengelolaan bidang akademik secara otonom adalah pengangkatan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor*; dan
- e. bahwa berdasarkan poin a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang; dan
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT FACULTY* DAN *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.

5. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin sekolah setingkat fakultas yang berwenang menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan profesi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. *Adjunct Faculty* adalah jabatan dosen yang diberikan UNP kepada seseorang dari institusi lain dalam dan/atau luar negeri yang memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu
9. *Adjunct Professor* adalah jabatan kehormatan yang diberikan UNP kepada seseorang dari institusi lain dalam dan/atau luar negeri yang telah memiliki jabatan *professor* serta memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.
 - a. Berkualifikasi akademik doktor.
 - b. Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi paling sedikit 5 (lima) artikel, dengan *h-index* paling rendah 3 (tiga) untuk ilmu sosial dan humaniora, dan 4 (empat) untuk ilmu sains dan teknologi.

- c. Memiliki jejaring internasional dan/atau nasional pada bidang ilmu sosial dan humaniora, atau bidang sains dan teknologi.
 - d. Bukan merupakan dosen perguruan tinggi dalam negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
 - e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan UNP.
- (2) *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.
- f. Berkualifikasi akademik doktor.
 - g. Memiliki jabatan profesor
 - h. Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi paling sedikit 5 (lima) artikel, dengan *h-index* paling rendah 3 (tiga) untuk ilmu sosial dan humaniora, dan 4 (empat) untuk ilmu sains dan teknologi.
 - i. Memiliki jejaring internasional dan/atau nasional pada bidang ilmu sosial dan humaniora, atau bidang sains dan teknologi.
 - j. Bukan merupakan dosen perguruan tinggi dalam negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
 - k. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan UNP.
- (3) Penerima *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* bersedia menandatangani perjanjian kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UNP, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* dan UNP.
- (4) Jabatan *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* yang diberikan sebagaimana pada ayat (3), berlaku dalam masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* dan UNP.

Commented [1]: Waktunya apakah 5 tahun?

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

Hak *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor*

Pasal 3

Seorang *Adjunct Faculty* memiliki hak sebagai berikut ini.

- (1) Memperoleh insentif publikasi karya ilmiah dan honorarium kegiatan sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.
- (2) Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.

Pasal 4

Seorang *Adjunct Professor* memiliki hak sebagai berikut ini.

- (3) Memperoleh honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Professor*.
- (4) Mengajukan proposal penelitian atas nama UNP.
- (5) Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai penugasan oleh pimpinan UNP.

Paragraf 2

Kewajiban *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor*

Pasal 5

- (1) Seorang *Adjunct Faculty* memiliki kewajiban sebagai berikut ini.
 - a. Menjaga nama baik dan kehormatan UNP.
 - b. Meningkatkan publikasi internasional UNP dengan mencantumkan afiliasi UNP pada karya yang bersangkutan.
 - c. Melibatkan dosen UNP dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya.

- d. Mengajar, dan/atau membimbing, dan/atau menguji mahasiswa UNP sesuai dengan kesepakatan *Adjunct Faculty* dengan pimpinan UNP.
- (2) Seorang *Adjunct Professor* memiliki kewajiban sebagai berikut ini.
- e. Menjaga nama baik dan kehormatan UNP.
 - f. Meningkatkan publikasi internasional UNP dengan mencantumkan afiliasi UNP pada karya yang bersangkutan.
 - g. Melibatkan dosen UNP dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya.
 - h. Menjalin komunikasi dan informasi dengan dosen mitra di UNP dalam hal riset kolaborasi atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - i. Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UNP.
 - j. Mempercepat inovasi UNP.
 - k. Mengajar, dan/atau membimbing, dan/atau menguji mahasiswa UNP.
- (3) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* disepakati bersama antara Rektor dengan *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* dalam bentuk perjanjian kinerja.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN

Paragraf 1

Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Faculty*

Pasal 6

Pengangkatan *Adjunct Faculty* UNP dilakukan melalui tahap:

- a. Usulan *Adjunct Faculty*;
- b. penilaian administratif dan akademik; dan
- c. penetapan *Adjunct Faculty*.

Pasal 7

Usulan calon *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan oleh:

- a. Calon *Adjunct Faculty* dengan mengajukan lamaran yang disampaikan kepada rektor UNP;
- b. Lamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 butir a terdiri atas;
 - surat permohonan;
 - CV calon adjunct faculty
- c. Rektor menyampaikan usulan pengangkatan *Adjunct Faculty* kepada Dekan untuk diberikan pertimbangan.

Pasal 8

- (1) Dekan memberikan pertimbangan atas pengangkatan *Adjunct Faculty* meliputi administrasi dan kinerja akademik.
- (2) Hasil pertimbangan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan *Adjunct Faculty* setelah mendapatkan pertimbangan Dekan.
- (2) Penetapan pengangkatan *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor*

Pasal 10

Pengangkatan *Adjunct Professor* UNP dilakukan melalui tahap:

- d. usulan pengangkatan *Adjunct Professor*;
- e. penilaian administratif dan akademik;
- f. pertimbangan dan persetujuan SAU;
- g. penetapan *Adjunct Professor*; dan
- h. pengukuhan *Adjunct Professor*.

Pasal 11

Usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan oleh:

- d. Dekan berdasarkan usul Kepala Departemen untuk calon *Adjunct Professor* di bidang ilmu yang bersifat monodisiplin dan oligodisiplin setelah mendapat pertimbangan SAF;
- e. Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan usul Koordinator Program Studi untuk calon *Adjunct Professor* di bidang ilmu multidisiplin.
- f. Direktur Sekolah Vokasi berdasarkan usul Koordinator Program Studi untuk calon *Adjunct Professor* di bidang vokasi.

Pasal 12

- (1) Usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Rektor.
- (2) Rektor menyampaikan usulan pengangkatan *Adjunct Professor* kepada SAU untuk diberikan pertimbangan.

Pasal 13

- (1) SAU mengusulkan tim ahli yang sesuai dengan bidang keilmuan calon *Adjunct Professor* kepada Rektor.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelaahan dan pengkajian untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi dan akademik.
- (3) Tim ahli menyampaikan hasil telaah dan pengkajian kelayakan *Adjunct Professor* kepada SAU.
- (4) SAU melalui komisi yang bersesuaian melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan pengangkatan *Adjunct Professor*.

Pasal 14

- (1) SAU memberikan pertimbangan atas pengangkatan *Adjunct Professor* apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pertimbangan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 15

- (3) Rektor menetapkan pengangkatan *Adjunct Professor* setelah mendapatkan pertimbangan SAU.
- (4) Penetapan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagai *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dilakukan pengukuhan sebagai *Adjunct Profesor*.
- (2) Pengukuhan sebagai *Adjunct Professor* dilakukan pada sidang terbuka SAU.
- (3) *Adjunct Professor* harus menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhannya sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang diusulkan.

Pasal 17

- (1) Rektor dapat mencabut atau memberhentikan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* apabila *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan perjanjian kinerja.
- (2) Pencabutan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan SAU.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang, Tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* Universitas Negeri Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Oktober 2023

10

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN

ADJUNCT FACULTY DAN ADJUNCT PROFESSOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, disebutkan bahwa UNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa Universitas Negeri Padang memiliki visi menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Padang menjadi universitas yang bereputasi internasional diperlukan peningkatan jejaring agar tercapai publikasi global;
- d. bahwa salah satu bentuk pengelolaan bidang akademik secara otonom adalah pengangkatan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor*; dan
- e. bahwa berdasarkan poin a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang; dan
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT FACULTY* DAN *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.

5. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin sekolah setingkat fakultas yang berwenang menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan profesi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. *Adjunct Faculty* adalah jabatan dosen yang diberikan UNP kepada seseorang dari institusi lain dalam dan/atau luar negeri yang memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu
9. *Adjunct Professor* adalah jabatan kehormatan yang diberikan UNP kepada seseorang dari institusi lain dalam dan/atau luar negeri yang telah memiliki jabatan professor serta memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.
 - a. Berkualifikasi akademik doktor.
 - b. Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi paling sedikit 5 (lima) artikel, dengan *h-index* paling rendah 3 (tiga) untuk ilmu sosial dan humaniora, dan 4 (empat) untuk ilmu sains dan teknologi.

- c. Memiliki jejaring internasional dan/atau nasional pada bidang ilmu sosial dan humaniora, atau bidang sains dan teknologi.
 - d. Bukan merupakan dosen perguruan tinggi dalam negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
 - e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan UNP.
- (2) *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.
- a. Berkualifikasi akademik doktor.
 - b. Memiliki jabatan profesor
 - c. Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi paling sedikit 5 (lima) artikel, dengan *h-index* paling rendah 3 (tiga) untuk ilmu sosial dan humaniora, dan 4 (empat) untuk ilmu sains dan teknologi.
 - d. Memiliki jejaring internasional dan/atau nasional pada bidang ilmu sosial dan humaniora, atau bidang sains dan teknologi.
 - e. Bukan merupakan dosen perguruan tinggi dalam negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
 - f. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan UNP.
- (3) Penerima *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* bersedia menandatangani perjanjian kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UNP, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* dan UNP.
- (4) Jabatan *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* yang diberikan sebagaimana pada ayat (3), berlaku dalam masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* dan UNP.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

Hak *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor*

Pasal 3

Seorang *Adjunct Faculty* memiliki hak sebagai berikut ini.

- (1) Memperoleh insentif publikasi karya ilmiah dan honorarium kegiatan sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.
- (2) Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.

Pasal 4

Seorang *Adjunct Professor* memiliki hak sebagai berikut ini.

- (1) Memperoleh honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Professor*.
- (2) Mengajukan proposal penelitian atas nama UNP.
- (3) Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai penugasan oleh pimpinan UNP.

Paragraf 2

Kewajiban *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor*

Pasal 5

- (1) Seorang *Adjunct Faculty* memiliki kewajiban sebagai berikut ini.
 - a. Menjaga nama baik dan kehormatan UNP.
 - b. Meningkatkan publikasi internasional UNP dengan mencantumkan afiliasi UNP pada karya yang bersangkutan.
 - c. Melibatkan dosen UNP dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya.

- d. Mengajar, dan/atau membimbing, dan/atau menguji mahasiswa UNP sesuai dengan kesepakatan *Adjunct Faculty* dengan pimpinan UNP.
- (2) Seorang *Adjunct Professor* memiliki kewajiban sebagai berikut ini.
- a. Menjaga nama baik dan kehormatan UNP.
 - b. Meningkatkan publikasi internasional UNP dengan mencantumkan afiliasi UNP pada karya yang bersangkutan.
 - c. Melibatkan dosen UNP dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya.
 - d. Menjalin komunikasi dan informasi dengan dosen mitra di UNP dalam hal riset kolaborasi atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - e. Meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UNP.
 - f. Mempercepat inovasi UNP.
 - g. Mengajar, dan/atau membimbing, dan/atau menguji mahasiswa UNP.
- (3) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* disepakati bersama antara Rektor dengan *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* dalam bentuk perjanjian kinerja.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN

Paragraf 1

Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Faculty*

Pasal 6

Pengangkatan *Adjunct Faculty* UNP dilakukan melalui tahap:

- a. Usulan *Adjunct Faculty*;
- b. penilaian administratif dan akademik; dan
- c. penetapan *Adjunct Faculty*.

Pasal 7

Usulan calon *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan oleh:

- a. Calon *Adjunct Faculty* mengajukan lamaran yang disampaikan kepada Rektor UNP;
- b. Lamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 butir a terdiri atas surat permohonan dan CV calon *Adjunct Faculty*;
- c. Rektor menyampaikan usulan pengangkatan *Adjunct Faculty* kepada Dekan untuk diberikan pertimbangan.

Pasal 8

- (1) Dekan memberikan pertimbangan atas pengangkatan *Adjunct Faculty* meliputi administrasi dan kinerja akademik.
- (2) Hasil pertimbangan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan *Adjunct Faculty* setelah mendapatkan pertimbangan Dekan.
- (2) Penetapan pengangkatan *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor*

Pasal 10

Pengangkatan *Adjunct Professor* UNP dilakukan melalui tahap:

- d. usulan pengangkatan *Adjunct Professor*;
- e. penilaian administratif dan akademik;
- f. pertimbangan dan persetujuan SAU;
- g. penetapan *Adjunct Professor*; dan
- h. pengukuhan *Adjunct Professor*.

Pasal 11

Usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan oleh:

- d. Dekan berdasarkan usul Kepala Departemen untuk calon *Adjunct Professor* di bidang ilmu yang bersifat monodisiplin dan oligodisiplin setelah mendapat pertimbangan SAF;
- e. Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan usul Koordinator Program Studi untuk calon *Adjunct Professor* di bidang ilmu multidisiplin.
- f. Direktur Sekolah Vokasi berdasarkan usul Koordinator Program Studi untuk calon *Adjunct Professor* di bidang vokasi.

Pasal 12

- (1) Usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Rektor.
- (2) Rektor menyampaikan usulan pengangkatan *Adjunct Professor* kepada SAU untuk diberikan pertimbangan.

Pasal 13

- (1) SAU mengusulkan tim ahli yang sesuai dengan bidang keilmuan calon *Adjunct Professor* kepada Rektor.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelaahan dan pengkajian untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi dan akademik.
- (3) Tim ahli menyampaikan hasil telaah dan pengkajian kelayakan *Adjunct Professor* kepada SAU.
- (4) SAU melalui komisi yang bersesuaian melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan pengangkatan *Adjunct Professor*.

Pasal 14

- (1) SAU memberikan pertimbangan atas pengangkatan *Adjunct Professor* apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pertimbangan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 15

- (3) Rektor menetapkan pengangkatan *Adjunct Professor* setelah mendapatkan pertimbangan SAU.
- (4) Penetapan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagai *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dilakukan pengukuhan sebagai *Adjunct Profesor*.
- (2) Pengukuhan sebagai *Adjunct Professor* dilakukan pada sidang terbuka SAU.
- (3) *Adjunct Professor* harus menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhannya sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang diusulkan.

Pasal 17

- (1) Rektor dapat mencabut atau memberhentikan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* apabila *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan perjanjian kinerja.
- (2) Pencabutan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan SAU.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang, Tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor* Universitas Negeri Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN

ADJUNCT FACULTY DAN ADJUNCT PROFESSOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, disebutkan bahwa UNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa Universitas Negeri Padang memiliki visi menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Padang menjadi universitas yang bereputasi internasional diperlukan peningkatan jejaring agar tercapai publikasi global;
- d. bahwa salah satu bentuk pengelolaan bidang akademik secara otonom adalah pengangkatan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor*; dan
- e. bahwa berdasarkan poin a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Faculty* dan *Adjunct Professor* Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang; dan
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT FACULTY* DAN *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.

5. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin sekolah setingkat fakultas yang berwenang menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang menyelenggarakan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan atau pendidikan profesi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. *Adjunct Faculty* adalah jabatan dosen yang diberikan UNP kepada seseorang dari institusi lain dalam dan/atau luar negeri yang memiliki peran penting dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama jangka waktu tertentu

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.
 - a. Berkualifikasi akademik doktor.
 - b. Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi paling sedikit 5 (lima) artikel, dengan *h-index* paling rendah 3 (tiga) untuk ilmu sosial dan humaniora, dan 4 (empat) untuk ilmu sains dan teknologi.
 - c. Memiliki jejaring internasional dan/atau nasional pada bidang ilmu sosial dan humaniora, atau bidang sains dan teknologi.
 - d. Bukan merupakan dosen perguruan tinggi dalam negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
 - e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan UNP.

- (2) Penerima *Adjunct Faculty* bersedia menandatangani perjanjian kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UNP, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon *Adjunct Faculty* atau *Adjunct Professor* dan UNP.
- (3) Jabatan *Adjunct Faculty* yang diberikan sebagaimana pada ayat (3), berlaku dalam masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon *Adjunct Faculty* dan UNP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Paragraf 1

Hak *Adjunct Faculty*

Pasal 3

Seorang *Adjunct Faculty* memiliki hak sebagai berikut ini.

- (1) Memperoleh insentif publikasi karya ilmiah dan honorarium kegiatan sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.
- (2) Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.

Pasal 4

Paragraf 2

Kewajiban *Adjunct Faculty*

Pasal 5

- (1) Seorang *Adjunct Faculty* memiliki kewajiban sebagai berikut ini.
 - a. Menjaga nama baik dan kehormatan UNP.

- b. Meningkatkan publikasi internasional UNP dengan mencantumkan afiliasi UNP pada karya yang bersangkutan.
 - c. Melibatkan dosen UNP dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya.
 - d. Mengajar, dan/atau membimbing, dan/atau menguji mahasiswa UNP sesuai dengan kesepakatan *Adjunct Faculty* dengan pimpinan UNP.
- (2) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Faculty* disepakati bersama antara Rektor dengan *Adjunct Faculty* dalam bentuk perjanjian kinerja.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN

Paragraf 1

Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Faculty*

Pasal 6

Pengangkatan *Adjunct Faculty* UNP dilakukan melalui tahap:

- a. Usulan *Adjunct Faculty*;
- b. penilaian administratif dan akademik; dan
- c. penetapan *Adjunct Faculty*.

Pasal 7

Usulan calon *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dilakukan oleh:

- a. Calon *Adjunct Faculty* mengajukan lamaran yang disampaikan kepada Rektor UNP;
- b. Lamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 butir a terdiri atas surat permohonan dan CV calon *Adjunct Faculty*;
- c. Rektor menyampaikan usulan pengangkatan *Adjunct Faculty* kepada Dekan untuk diberikan pertimbangan.

Pasal 8

- (1) Dekan memberikan pertimbangan atas pengangkatan *Adjunct Faculty* meliputi administrasi dan kinerja akademik.
- (2) Hasil pertimbangan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan *Adjunct Faculty* setelah mendapatkan pertimbangan Dekan.
- (2) Penetapan pengangkatan *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Professor*

Pasal 10

Pengangkatan *Adjunct Professor* UNP dilakukan melalui tahap:

- d. usulan pengangkatan *Adjunct Professor*;
- e. penilaian administratif dan akademik;
- f. pertimbangan dan persetujuan SAU;
- g. penetapan *Adjunct Professor*; dan
- h. pengukuhan *Adjunct Professor*.

Pasal 11

Usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan oleh:

- d. Dekan berdasarkan usul Kepala Departemen untuk calon *Adjunct Professor* di bidang ilmu yang bersifat monodisiplin dan oligodisiplin setelah mendapat pertimbangan SAF;
- e. Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan usul Koordinator Program Studi untuk calon *Adjunct Professor* di bidang ilmu multidisiplin.
- f. Direktur Sekolah Vokasi berdasarkan usul Koordinator Program Studi untuk calon *Adjunct Professor* di bidang vokasi.

Pasal 12

- (1) Usulan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Rektor.
- (2) Rektor menyampaikan usulan pengangkatan *Adjunct Professor* kepada SAU untuk diberikan pertimbangan.

Pasal 13

- (1) SAU mengusulkan tim ahli yang sesuai dengan bidang keilmuan calon *Adjunct Professor* kepada Rektor.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelaahan dan pengkajian untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi dan akademik.
- (3) Tim ahli menyampaikan hasil telaah dan pengkajian kelayakan *Adjunct Professor* kepada SAU.
- (4) SAU melalui komisi yang bersesuaian melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan pengangkatan *Adjunct Professor*.

Pasal 14

- (1) SAU memberikan pertimbangan atas pengangkatan *Adjunct Professor* apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (4) dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pertimbangan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 15

- (3) Rektor menetapkan pengangkatan *Adjunct Professor* setelah mendapatkan pertimbangan SAU.
- (4) Penetapan pengangkatan *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Calon yang telah ditetapkan sebagai *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dilakukan pengukuhan sebagai *Adjunct Profesor*.
- (2) Pengukuhan sebagai *Adjunct Professor* dilakukan pada sidang terbuka SAU.

- (3) *Adjunct Professor* harus menyampaikan orasi ilmiah dalam pengukuhannya sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang diusulkan.

Pasal 17

- (1) Rektor dapat mencabut atau memberhentikan *Adjunct Faculty* apabila *Adjunct Faculty* tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan perjanjian kinerja.
- (2) Pencabutan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan SAU.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

GANEFRI



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN

ADJUNCT FACULTY UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, disebutkan bahwa UNP ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- b. bahwa Universitas Negeri Padang memiliki visi menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Padang menjadi universitas yang bereputasi internasional diperlukan peningkatan jejaring agar tercapai publikasi global;
- d. bahwa salah satu bentuk pengelolaan bidang akademik secara otonom adalah pengangkatan *Adjunct Faculty*; dan
- e. bahwa berdasarkan poin a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan *Adjunct Faculty* Universitas Negeri Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN *ADJUNCT FACULTY* DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.
4. *Adjunct Faculty* adalah jabatan dosen yang diberikan UNP kepada seseorang dari institusi lain dalam dan/atau luar negeri yang memiliki kepakaran tertentu baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang

berkontribusi secara signifikan untuk kemajuan UNP dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.
 - a. Berkualifikasi akademik doktor.
 - b. Memiliki publikasi ilmiah internasional bereputasi paling sedikit 5 (lima) artikel, dengan *h-index* paling rendah 3 (tiga) untuk ilmu sosial dan humaniora, dan 4 (empat) untuk ilmu sains dan teknologi.
 - c. Memiliki jejaring internasional dan/atau nasional pada bidang ilmu sosial dan humaniora, atau bidang sains dan teknologi.
 - d. Bukan merupakan dosen perguruan tinggi dalam negeri, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.
 - e. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan UNP.
- (2) Penerima *Adjunct Faculty* bersedia menandatangani perjanjian kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UNP, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon *Adjunct Faculty* dan UNP.
- (3) Jabatan *Adjunct Faculty* yang diberikan sebagaimana pada ayat (3), berlaku dalam masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon *Adjunct Faculty* dan UNP.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Seorang *Adjunct Faculty* memiliki hak sebagai berikut ini :

- (1) Memperoleh insentif publikasi karya ilmiah dan honorarium kegiatan sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.
- (2) Mengajukan proposal penelitian atas nama UNP.
- (3) Dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja sesuai kesepakatan antara UNP dengan penerima *Adjunct Faculty*.

Pasal 4

- (1) Seorang *Adjunct Faculty* memiliki kewajiban sebagai berikut ini.
 - a. Menjaga nama baik dan kehormatan UNP.
 - b. Meningkatkan publikasi internasional UNP dengan mencantumkan afiliasi UNP pada karya yang bersangkutan.
 - c. Melibatkan dosen UNP dalam riset kolaborasi sesuai bidang keilmuannya.
 - d. Mengajar, dan/atau membimbing, dan/atau menguji mahasiswa UNP sesuai dengan kesepakatan *Adjunct Faculty* dengan pimpinan UNP.
- (2) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Faculty* disepakati bersama antara Rektor dengan *Adjunct Faculty* dalam bentuk perjanjian kinerja.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Pengangkatan *Adjunct Faculty* UNP dilakukan melalui tahap:

- a. Usulan *Adjunct Faculty*;
- b. Penilaian administratif dan akademik; dan
- c. Penetapan *Adjunct Faculty*.

Pasal 6

Usulan calon *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan melalui beberapa tahap:

- a. Calon *Adjunct Faculty* mengajukan lamaran yang disampaikan kepada Rektor UNP;
- b. Lamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir a terdiri atas surat permohonan dan CV calon *Adjunct Faculty*;
- c. Rektor menyampaikan usulan pengangkatan *Adjunct Faculty* kepada Dekan untuk diberikan pertimbangan.

Pasal 7

- (1) Dekan memberikan pertimbangan atas pengangkatan *Adjunct Faculty* meliputi administrasi dan kinerja akademik, dengan melibatkan pimpinan Departemen dan/atau Program Studi.
- (2) Hasil pertimbangan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik Fakultas.

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan *Adjunct Faculty* setelah mendapatkan pertimbangan Dekan.
- (2) Penetapan pengangkatan *Adjunct Faculty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 9

- (1) Rektor dapat mencabut atau memberhentikan *Adjunct Faculty* apabila *Adjunct Faculty* tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan perjanjian kinerja.
- (2) Pencabutan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dekan terkait administrasi dan kinerja akademik.

